BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Emmy Saelan No. 1 Rantepao 91831
Telepon 0423-2922673
Email : Panwaslukab.torajautara@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 4 Maret 2019

Nomor : 0027/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/III/2019
Sifat : *Penting*
Lamp : -
Hal : **Himbauan terkait penyaluran Dana Aspirasi**

Kepada Yth;
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Toraja Utara

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tahapan kampanye pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran/bantuan penyaluran bibit ternak/pertanian melalui dana aspirasi yang mengarah kepada pelanggaran Pemilu tahun 2019, maka dihimbau sebagai berikut:

1. Agar penyaluran dana aspirasi dilakukan dengan berdasarkan pada mekanisme/regulasi yang mengatur tentang hal tersebut *(terdaftar sebagai Kelompok Tani)*;
2. Penyaluran dana aspirasi tidak disalahgunakan untuk mempengaruhi Pemilih atau untuk kepentingan Kampanye Pemilu Tahun 2019.
3. Penyalahgunaan dana aspirasi untuk kepentingan kampanye Pemilu tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1), Pasal 287 dan Pasal 515 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang Mengatur bahwa *Setiap Orang (pada masa Kampanye, Masa Tenang dan saat Pemungutan Suara) dilarang* ***menjanjikan atau memberikan uang serta materi lainnya*** *kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta pemilu tertentu*;
4. Bahwa Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana yang disebutkan di Poin 3 dapat berakibat sanksi Pidana berupa Kurungan Penjara dan Denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pasal 515, pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
5. Bahwa apabila terbukti telah melakukan pelanggaran Pidana sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tersebut diatas, maka Calon yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administrasi berupa **Pembatalan sebagai Calon Legislatif** pada Pemilu tahun 2019;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip